

IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH (BARU)

Syarat Administrasi :

1. Formulir permohonan yang memuat :
 - a) Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - b) Nama, pekerjaan, alamat, nomor telpon dan *e-mail* pemohon
 - c) Alamat lokasi sumur bor/gali
 - d) Koordinat titik sumur bor/gali (*decimal degree*)
 - e) Jangka waktu penggunaan Air Tanah yang dimohonkan
 - f) Keterangan sumur bor/gali ke-
2. Bukti kepemilikan/penguasaan tanah dapat berupa Akta Jual Beli (AJB), Surat Hak Milik (SHM), Surat Ha Guna Bangunan (SHGB), Surat Perjanjian Sewa
3. Izin berusaha yang telah dimiliki pemohon (NIB KBLI), sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan
4. Izin/dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
5. Surat persetujuan studi kelayakan penggunaan Air Tanah oleh Kepala PATGTL
6. Laporan studi kelayakan penggunaan Air Tanah
7. Surat keterangan dari BBWS/BWS yang berisi mengenai Ketersediaan/Ketidakterediaan air permukaan
8. Surat keterangan dari PDAM yang berisi mengenai Ketersediaan/Ketidakterediaan air melalui jaringan PDAM
9. Hasil konsultasi publik atas rencana penggunaan Air Tanah (*untuk kelompok usaha menengah dan besar*)
10. Surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan/imbuhan dan/atau sumur pantau

Syarat Teknis :

1. Rencana jumlah debit pengambilan Air Tanah (m³/hari)
2. Rencana peruntukan penggunaan Air Tanah
3. Gambar konstruksi sumur bor/gali